



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA AHLI WARIS KORBAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT COVID-19 DAN BANTUAN ISOLASI MANDIRI BAGI PENDERITA COVID-19 KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* telah berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya pendekatan dan upaya yang strategis serta komprehensif dari berbagai aspek yaitu kesehatan, sosial, maupun ekonomi untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi masyarakat akibat wabah *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan bagi masyarakat yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019* perlu diberikan bantuan sosial tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan ekonomi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA AHLI WARIS KORBAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT COVID-19 DAN BANTUAN ISOLASI MANDIRI BAGI PENDERITA COVID-19 KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus yaitu Sars-Cov-2.
6. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
7. Ahli Waris Korban adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal Dunia akibat Covid-19
8. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui bank penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

1. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran Santunan Kepada Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Dan Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Penderita Covid-19 di Kabupaten Pesawaran;
2. agar proses penyaluran Santunan Kepada Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Dan Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Penderita Covid-19 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
3. agar santunan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Santunan Kepada Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Dan Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Penderita Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk Uang Tunai.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk uang disalurkan secara nontunai.

Pasal 4

- (1) Pemberian Santunan merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Santunan Kepada Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Dan Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Penderita Covid-19 Kabupaten Pesawaran yang diberikan kepada Penerima Santunan tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

BAB IV

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN

Pasal 5

Setiap Pemohon Mengajukan surat Permohonan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 dan/atau Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Penderita Covid-19 ditujukan kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Dinas Sosial kabupaten Pesawaran ditandatangani oleh bersangkutan dan Lurah/Kades dan diketahui oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Dokumen yang perlu dilampirkan untuk Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 adalah :
 - a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas yang menerangkan pasien meninggal dunia akibat Covid-19 (berkas asli dan fotokopi yang dilegalisir sebanyak 3 (tiga) lembar);
 - b. Surat keterangan dari satgas Covid-19 desa yang diketahui pihak Kecamatan, bahwa yang bersangkutan dimakamkan dengan protokol Covid-19 (berkas asli dan fotokopi yang dilegalisir sebanyak 3 (tiga) lembar);
 - c. Surat pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan atau Desa (berkas asli dan fotokopi yang dilegalisir sebanyak 3 (tiga) lembar);
 - d. Fotokopi KTP dan KK Korban dan ahli waris korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa sebanyak 3 (tiga) lembar dilegalisir;
 - f. Fotokopi Rekening Bank Lampung yang masih aktif; dan
 - g. Foto-foto pemakaman korban menggunakan protokol Covid-19.
- (2) Dokumen yang perlu dilampirkan untuk Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Penderita Covid-19 adalah:

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan Santunan Kepada Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Dan Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Penderita Covid-19 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 15 April 2021

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA